



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Pelayanan Akta Perkawinan

No. SK : 470/18/G/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Ditandatangani oleh Suami/Istri
2. Fotocopy KTP-El Suami/Istri
3. Surat Kawin Asli atau Fotocopy yang telah dilegalisir dari Kelembagaan Agama
4. Fotocopy Akta Kelahiran Suami/Istri
5. Pas foto Gandeng Berwarna Suami/Istri ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
6. Fotocopy Kyp saksi 2 (dua) orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Image not found or type unknown



1. Petugas loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas daripemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan lengkap akan dikembalikan; 2. Setelah berkas lengkap, Kasi Trantib Kecamatan meneliti dan memaraf berkas; 3. Berkas kembali diparaf oleh Sekretaris Camat; 4. Berkas ditandatangani oleh Camat; 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang ditandatangani; 6. Surat izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket Kecamatan kepada Pemohon; 7. Pengarsipan dokumen surat izin.

Waktu Penyelesaian

11 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

085370178809/082125285745